



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MISA BIN SANETO**;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/17 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumber Suko RT 02 RW 10 Ds. Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs. tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs. tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misa Bin Saneto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2, ke-3 dan ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Misa Bin Saneto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah bom bondet dengan lapisan luar yang terbuat dari bahan plastik warna hitam.

Serpihan kain perca warna hitam yang diduga merupakan bagian dari bahan bom bondet yang meledak.

1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk Ardilles.

1 (satu) buah Plat Polisi Nomor N-4108-XH warna hitam putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, Nopol N-3721-TCN, Merk Honda, Type E1F02N12M2, Warna White Red, Tahun 2018, Noka MH1JFV11XJK855036, Nosin JFV1E1861263.

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor gagang warna hitam logo Honda Nomor Seri P529.

1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor: 09935674 a.n. SUKARNO alamat Dsn. Putuk Barat RT 02 RW 05 Ds. Cowek Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan.

Dirampas untuk Negara.

1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF dengan Nopol N-2485-PI, tahun pembuatan 2022, warna Putih Hitam, Noka MH1KD1113NK289097, Nosin KD11E1288387.

Hal. 2 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor ganggang warna hitam logo Honda.

1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor: 13828684 a.n. Yulianto alamat Dsn. Krajan Tengah RT 12 RW 05 Ds. Curah Dringu Kec. Tongas Kota Probolinggo.

4 (empat) lembar dokumen yang berisi 2 (Dua) lembar Surat Keterangan dari FIF cabang Probolinggo Nomor FIF.80800/SK/315/IX/2022 tanggal 15 September 2022 serta 2 (Dua) lembar Foto Copy BPKB Nomor : S-01810642.

1 (satu) buah alat kamar kunci kontak sepeda motor (main switch) Honda CRF dalam kondisi rusak.

1 (satu) buah flashdisc merk Kioxia warna putih yang berisi video rekaman CCTV kejadian dugaan tindak pidana pencurian.

Dikembalikan kepada saksi Yulianto.

4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Misa bersama dengan Sdr Agus (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di Halaman Depan Parkir RSUD Tongas Jl. Raya Curah Dringu Desa Curah Dringu Kec. Tongas Kab. Probolinggo atau pada suatu tempat setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Hal. 3 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 09.45 Wib Sdr Agus (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telfon untu mengajak melakukan Pencurian dan Terdakwaa saat itu langsung mengiyakan ajakan Sdr Agus (DPO), selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr Agus (DPO) dan langsung berangkat bersama dengan menggunakan sarana Sepeda Motor Honda Vario warna Putih milik Terdakwa dengan posisi saat itu Terdakwa yang didepan sedangkan untuk Sdr Agus (DPO) dibelakang/ yang dibonceng.

Bahwa sekitar pukul 11.45 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr Agus (DPO) sampai di RSUD Tongas selanjutnya masuk kedalam halaman RSUD Tongas secara bersama-sama dan langsung menuju tempat parkir bagian tengah untuk mencari sasaran sepeda motor, selanjutnya Sdr Agus (DPO) turun dan berjalan kearah timur area Parkir dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa tetap diatas Sepeda Motor, kemudian setelah Sdr Agus (DPO) mendapat sasaran Sepeda Motor selanjutnya Sdr Agus (DPO) mengeluarkan kunci T milik Sdr Agus (DPO) yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Bahwa Sdr Agus (DPO) dengan menggunakan kunci T merusak tempat kunci Sepeda Motor Honda CRF dengan Nopol N-2485-PI tahun 2022 warna putih hitam dengan Noka MH1KD1113NK289097 Nosin KD11E1288387 sampai akhirnya Sepeda Motor tersebut berhasil dihidupkan mesinnya, kemudia Sdr AGUS (DPO) tanpa seijin atau sepengetahuan Sdr Yulianto selaku pemilik Sepeda Motor Honda CRF tersebut langsung membawa kabur dengan diiringi Terdakwa dibelakangnya, namun sesampainya di Pos Satpam Penjagaan Terdakwa dan Sdr Agus (DPO) dihalangi oleh Security RSUD Tongas yaitu Sdr Wahyudi dan Sdr Mahrus hingga Sdr Agus (DPO) melakukan perlawanan dengan melemparkan 2 (dua) biji bom Bondet secara bersamaan kearah 2 (dua) Security hingga membuat Sdr Agus (DPO) panik dan meninggalkan Sepeda Motor milik Sdr Yulianto tersebut, kemudian Sdr Agus

Hal. 4 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.



(DPO) langsung menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu didepan untuk kabur melarikan diri.

Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr Agus (DPO) berhasil melarika diri, dari arah belakang terdapat Mobil Avanza warna hitam yang saat itu dikendarai oleh Sdr Zaki menyerempet Terdakwa dan Sdr Agus (DPO) dan menghalangi jalan untuk Terdakwa dan Sdr Agus (DPO) kabur sehingga Terdakwa lari meninggalkan Sepeda Motor Vario milik Terdakwa sedangkan untuk Sdr Agus (DPO) memutar Mobil Avanza tersebut dengan melempar 1 (satu) biji bom Bondet untuk memudahkan Terdakwa dan Sdr Agus (DPO) melarikan diri. Selanjutnya Sdr Agus (DPO) langsung mengemudikan Sepeda Motor Honda Vario sedangkan Terdakwa posisi dibelakang/dibonceng melarikan diri kearah Barat namun Mobil Avanza yang dikemudikan oleh Sdr Zaki masih melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr Agus (DPO), mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) biji Bom Bondet yang mana untuk 1 (satu) biji Bom Bondet rencananya akan diserahkan ke Sdr Agus (DPO) guna untuk berjaga-jaga.

Bahwa sesampainya didepan SPBU Tongas Terdakwa bersama dengan Sdr Agus (DPO) diserempet oleh Mobil Avanza warna hitam hingga Terdakwa dan Sdr AGUS (DPO) jatuh dari Sepeda Motor yang mengakibatkan 1 (satu) biji Bom Bondet yang saat itu dipegang tangan sebelah kanan Terdakwa meledak, mengetahui kejadian tersebut banyak warga disekitar mendekat namun saat itu Sdr Agus (DPO) langsung mengeluarkan celurit untuk menakut-nakuti warga agar tidak mendekat sehingga memudahkan Terdakwa dan Sdr Agus (DPO) berhasil melarikan diri kearah Barat.

Bahwa dengan kejadian tersebut Sdr Wahyudi selaku Security pada RSUD Tongas mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Pemeriksaan RSUD Tongas dengan Nomor 445/596/426.302/2022 yang melakukan pemeriksaan dr. Nina Juliani NIP. 198202142010012014 dengan hasil pemeriksaan:

Anggota Gerak Atas: Terdapat luka lecet pada kedua telapak tangan.

Anggota Gerak bawah: terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan, terdapat luka robek diibu jari kaki kanan dan teraba derik tulang, terdapat luka robek pada betis kiri berdiameter 1x1 cm serta ditemukan adanya serpihan batu masuk kedalam.

Dan setelah menjalani Perawatan di IGD RSUD Tongas, korban diperbolehkan pulang dan disarankan Kontrol ke Poli bedah RSUD Tongas untuk perawatan lebih lanjut.

Hal. 5 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan dari Sdr dr. Nina Juliani dokter yang menangani Sdr Wahyudi menerangkan bahwa luka yang diderita oleh Sdr Wahyudi masuk dalam klasifikasi luka berat karena luka tersebut mengubah struktur anatomi tubuh pasien secara menetap, hal tersebut dapat diketahui dari adanya derik/patah tulang pada ibu jari kaki kanan yang dialami oleh Sdr Wahyudi.

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 9024/BHF/2022 pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 yang melakukan Pemeriksaan Lukman, S.Si, M.Si, Cahyo Widyanto, A.Md, S.T dan Heru Djatmiko diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S. Si, M. Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 157/2022/BHF berupa satu buah bulatan warna hitam diduga Bondet dengan massa 72,97 gram U95 gram, diameter 45,38 mm $U95 \pm 0,057$ mm didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S) dan Aluminium (Al).

Bahwa menurut keterangan dari Sdr Yulianto sepeda motor tersebut sudah berpindah tempat sekitar 40 (empat puluh) meter dari tempat Sdr Yulianto memarkir Sepeda Motor dan menurut keterangan dari Sdr Yulianto akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr Agus (DPO) Sdr Yulianto selaku pemilik Sepeda Motor Honda CRF mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2, ke-3 dan ke-4 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Misa bersama dengan Sdr Agus (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di Halaman Depan Parkir RSUD Tongas Jl. Raya Curah Dringu Desa Curah Dringu Kec. Tongas Kab. Probolinggo atau pada suatu tempat setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan oleh dua

Hal. 6 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu yang masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 09.45 Wib Sdr Agus (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telfon untu mengajak melakukan Pencurian dan Terdakwaa saat itu langsung mengiyakan ajakan Sdr Agus (DPO), selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr Agus (DPO) dan langsung berangkat bersama dengan menggunakan sarana Sepeda Motor Honda Vario warna Putih milik Terdakwa dengan posisi saat itu Terdakwa yang didepan sedangkan untuk Sdr Agus (DPO) dibelakang/ yang dibonceng.

Bahwa sekitar pukul 11.45 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr Agus (DPO) sampai di RSUD Tongas selanjutnya masuk kedalam halaman RSUD Tongas secara bersama-sama dan langsung menuju tempat parkir bagian tengah untuk mencari sasaran sepeda motor, selanjutnya Sdr Agus (DPO) turun dan berjalan kearah timur area Parkir dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa tetap diatas Sepeda Motor, kemudian setelah Sdr Agus (DPO) mendapat sasaran Sepeda Motor selanjutnya Sdr Agus (DPO) mengeluarkan kunci T milik Sdr Agus (DPO) yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Bahwa Sdr Agus (DPO) dengan menggunakan kunci T merusak tempat kunci Sepeda Motor Honda CRF dengan Nopol N-2485-PI tahun 2022 warna putih hitam dengan Noka MH1KD1113NK289097 Nosin KD11E1288387 sampai akhirnya Sepeda Motor tersebut berhasil dihidupkan mesinnya namun Terdakwa belum sempat membawa lari Sepeda Motor tersebut dikarenakan perbuatan Terdakwa diketahui oleh Security RSUD Tongas yaitu Sdr Wahyudi dan Sdr Mahrus yang selanjutnya Sdr Agus (DPO) melakukan perlawanan dengan melemparkan 2 (dua) biji bom Bondet secara bersamaan kearah 2 (dua) Security hingga membuat Sdr Agus (DPO) panik dan meninggalkan Sepeda Motor milik Sdr Yulianto tersebut, kemudian Sdr Agus (DPO) langsung menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu didepan untuk kabur melarikan diri sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr Agus (DPO) tidak berhasil membawa lari Sepeda Motor Honda CRF tersebut.

Bahwa dengan kejadian tersebut Sdr Wahyudi selaku Security pada RSUD Tongas mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Pemeriksaan RSUD Tongas dengan Nomor 445/596/426.302/2022 yang melakukan pemeriksaan dr. Nina Juliani NIP. 198202142010012014 dengan hasil pemeriksaan:

Hal. 7 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak Atas: Terdapat luka lecet pada kedua telapak tangan.

Anggota Gerak bawah: terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan, terdapat luka robek diibu jari kaki kanan dan teraba derik tulang, terdapat luka robek pada betis kiri berdiameter 1x1 cm serta ditemukan adanya serpihan batu masuk kedalam.

Dan setelah menjalani Perawatan di IGD RSUD Tongas, korban diperbolehkan pulang dan disarankan Kontrol ke Poli bedah RSUD Tongas untuk perawatan lebih lanjut.

Bahwa menurut keterangan dari Sdr dr. Nina Juliani dokter yang menangani Sdr Wahyudi menerangkan bahwa luka yang diderita oleh Sdr Wahyudi masuk dalam klasifikasi luka berat karena luka tersebut mengubah struktur anatomi tubuh pasien secara menetap, hal tersebut dapat diketahui dari adanya derik/patah tulang pada ibu jari kaki kanan yang dialami oleh Sdr Wahyudi.

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 9024/BHF/2022 pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 yang melakukan Pemeriksaan Lukman, S.Si, M.Si, Cahyo Widyanto, A.Md, S.T dan Heru Djatmiko diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S. Si, M. Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 157/2022/BHF berupa satu buah bulatan warna hitam diduga Bondet dengan massa 72,97 gram U95 gram, diamter 45,38 mm U95 \pm 0,057 mm didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Alumunium (Al)

Bahwa akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr Agus (DPO) Sdr Yulianto selaku pemilik Sepeda Motor Honda CRF mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2, ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulianto Bin Darsin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang mencuri sepeda motor milik saksi adalah Misa Bin Saneto yang sekarang menjadi Terdakwa dan Sdr. Agus yang sekarang menjadi DPO;

Hal. 8 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dicuri adalah sepeda motor Honda CRF warna putih hitam, nopol N-2485-PI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 11.45 WIB tempatnya di halaman depan parkir RSUD Tongas Jl. Raya Curah Dringu Desa Curah Dringu Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Agus dengan menggunakan kunci T merusak tempat kunci sepeda motor milik saksi sampai akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan mesinnya, kemudian Agus tanpa seizin atau sepengetahuan saksi selaku pemilik sepeda motor Honda CRF tersebut langsung membawa kabur dengan diiringi Terdakwa di belakangnya, namun sesampainya di pos satpam penjagaan, Terdakwa dan Agus dihalangi oleh security RSUD Tongas yaitu Wahyudi dan Mahrus hingga Agus melakukan perlawanan dengan melemparkan 2 (dua) buah bom bondet secara bersamaan ke arah 2 (dua) security hingga membuat Agus panik dan meninggalkan sepeda motor saksi, kemudian Agus langsung menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu di depan untuk kabur melarikan diri;
- Bahwa dengan menggunakan kunci T Terdakwa pada waktu melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor saksi langsung ditemukan karena tidak berhasil dibawa oleh Terdakwa dan Agus;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut harga sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat kunci sepeda motor mengalami kerusakan;
- Bahwa terdapat pihak yang terluka akibat tindakan dari Agus dan Terdakwa yakni petugas security bernama Wahyudi yang terluka pada bagian kedua kakinya namun luka pastinya dimana saja saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir di dalam halaman RSUD Tongas area parkir sisi timur menghadap ke utara, terakhir saksi parkir sepeda motor tersebut datang untuk kerja sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa sepeda motor milik saksi terparkir di dalam area tertutup dan dikelilingi oleh pagar, dimana keseluruhan area RSUD Tongas tertutup dan dikelilingi oleh pagar dan hanya menyisakan satu pintu masuk dan keluar yang dijaga oleh petugas security di pos penjagaan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di ruangan farmasi karena sedang bekerja;

Hal. 9 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Mahrus Bin Slamet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang mencuri sepeda motor milik korban adalah Misa Bin Saneto yang sekarang menjadi Terdakwa dan Sdr. Agus yang sekarang menjadi DPO;
 - Bahwa Agus yang diketahui membawa atau mengendarai sepeda motor milik korban atau berperan sebagai eksekutor sedangkan Terdakwa yang mengiringi dengan mengendarai sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih berperan sebagai jokinya;
 - Bahwa yang dicuri adalah sepeda motor Honda CRF warna putih hitam, nopol N-2485-PI;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 11.45 WIB tempatnya di halaman depan parkir RSUD Tongas Jl. Raya Curah Dringu Desa Curah Dringu Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa Agus dengan menggunakan kunci T merusak tempat kunci sepeda motor milik korban sampai akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan mesinnya, kemudian Agus tanpa seizin atau sepengetahuan korban selaku pemilik sepeda motor Honda CRF tersebut langsung membawa kabur dengan diiringi Terdakwa di belakangnya, namun sesampainya di pos satpam penjagaan, saksi dan Wahyudi selaku security RSUD Tongas langsung menghalangi Terdakwa dan Agus hingga Agus melakukan perlawanan dengan melemparkan 2 (dua) buah bom bondet secara bersamaan ke arah 2 (dua) security hingga membuat Agus panik dan meninggalkan sepeda motor korban, kemudian Agus langsung menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu di depan untuk kabur melarikan diri;
 - Bahwa dengan menggunakan kunci T Terdakwa pada waktu melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sepeda motor korban langsung ditemukan karena tidak berhasil dibawa oleh Terdakwa dan Agus;
 - Bahwa terdapat pihak yang terluka akibat tindakan dari Agus dan Terdakwa yakni petugas security bernama Wahyudi yang terluka pada bagian kedua kakinya yaitu luka robek pada pada ibu jari kaki kanan dan punggung kaki kanan serta luka robek pada betis kaki kiri, mata kaki kiri dan tumit kaki kiri;

Hal. 10 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Wahyudi tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya mengingat setelah kejadian tersebut Wahyudi harus mendapatkan perawatan di IGD dan hingga saat ini Wahyudi masih belum dapat bekerja;
- Bahwa saksi tidak terluka akibat ledakan bom bondet yang dilempar oleh Agus, namun ledakan bondet meninggalkan bekas di tempat kejadian, dimana bekas ledakan tersebut menyisakan serpihan kain perca warna hitam yang kemungkinan bagian dari bom bondet yang dilempar oleh Agus dan telah diamankan oleh petugas kepolisian saat melakukan olah TKP;
- Bahwa sepeda motor milik korban terparkir di dalam area tertutup dan dikelilingi oleh pagar, dimana keseluruhan area RSUD Tongas tertutup dan dikelilingi oleh pagar dan hanya menyisakan satu pintu masuk dan keluar yang dijaga oleh petugas security di pos penjagaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Wahyudi Bin Emat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mencuri sepeda motor milik korban adalah Misa Bin Saneto yang sekarang menjadi Terdakwa dan Sdr. Agus yang sekarang menjadi DPO;
- Bahwa Agus yang diketahui membawa atau mengendarai sepeda motor milik korban atau berperan sebagai eksekutor sedangkan Terdakwa yang mengiringi dengan mengendarai sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih berperan sebagai jokinya;
- Bahwa yang dicuri adalah sepeda motor Honda CRF warna putih hitam, nopol N-2485-PI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 11.45 WIB tempatnya di halaman depan parkir RSUD Tongas Jl. Raya Curah Dringu Desa Curah Dringu Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Agus dengan menggunakan kunci T merusak tempat kunci sepeda motor milik korban sampai akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan mesinnya, kemudian Agus tanpa seizin atau sepengetahuan korban selaku pemilik sepeda motor Honda CRF tersebut langsung membawa kabur dengan diiringi Terdakwa di belakangnya, namun sesampainya di pos satpam penjagaan, saksi dan Mahrus selaku security RSUD Tongas langsung menghalangi Terdakwa dan Agus hingga Agus

Hal. 11 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perlawanan dengan melemparkan 2 (dua) buah bom bondet secara bersamaan ke arah 2 (dua) security hingga membuat Agus panik dan meninggalkan sepeda motor korban, kemudian Agus langsung menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu di depan untuk kabur melarikan diri;

- Bahwa dengan menggunakan kunci T Terdakwa pada waktu melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor korban langsung ditemukan karena tidak berhasil dibawa oleh Terdakwa dan Agus;
- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian kedua kaki akibat perbuatan Agus, yaitu luka robek pada ibu jari kaki kanan dan punggung kaki kanan serta luka robek pada betis kaki kiri, mata kaki kiri dan tumit kaki kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya, dimana dari awal kejadian hingga saat ini saksi masih belum bisa bekerja, yang mana untuk berjalan pun saya masih membutuhkan alat bantu;
- Bahwa ledakan bondet meninggalkan bekas di tempat kejadian, dimana bekas ledakan tersebut menyisakan serpihan kain perca warna hitam yang kemungkinan bagian dari bom bondet yang dilempar oleh Agus dan telah diamankan oleh petugas kepolisian saat melakukan olah TKP;
- Bahwa sepeda motor milik korban terparkir di dalam area tertutup dan dikelilingi oleh pagar, dimana keseluruhan area RSUD Tongas tertutup dan dikelilingi oleh pagar dan hanya menyisakan satu pintu masuk dan keluar yang dijaga oleh petugas security di pos penjagaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Yusup Han, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga sebagai salah satu dari pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 11.45 WIB di halaman depan parkir RSUD Tongas Jl. Raya Curah Dringu Ds. Curah Dringu Kec. Tongas Kab. Probolinggo;
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah kerabatnya yang terletak di Dsn. Sumber Suko Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan;

Hal. 12 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saksi menerima informasi dari warga bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor di RSUD Tongas, dengan segera saksi bersama rekan satu unit saksi mendatangi tempat kejadian perkara, dimana di tempat kejadian perkara kami menerima informasi dari para saksi, rekaman CCTV dan beberapa petunjuk barang bukti yang tertinggal di tempat kejadian mereka melakukan pencarian terhadap pelaku, dimana kami dibantu oleh petugas kepolisian dari Polda Jatim serta Polres Pasuruan Kota untuk melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku dari para informan yang telah mereka sebar, lalu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 kami mendapatkan informasi yang valid terkait keberadaan pelaku dan segera melakukan upaya paksa terhadap pelaku, hingga sekitar pukul 16.00 WIB kami berhasil mengamankan Terdakwa yang dalam masa perawatan luka pada tangan kanannya akibat bondet miliknya sendiri di rumah kerabatnya Dsn. Sumber Suko Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan dan segera membawanya ke Polres Probolinggo Kota untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF dengan Nopol N-2485-PI, tahun pembuatan 2022, warna Putih Hitam, Noka MH1KD1113NK289097, Nosin KD11E1288387 milik Sdr. Yulianto;
- Bahwa Agus yang melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa hingga saat ini masih dalam proses pencarian;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai joki dan penyedia sarana transportasi dimana dirinya bertugas sebagai pemantau situasi saat Agus melakukan aksinya saat menjadi eksekutor, sedangkan Agus berperan sebagai eksekutor yang bertugas sebagai pengambil sepeda motor korban dan juga berperan sebagai penyedia perlengkapan seperti kunci T dan plat nopol palsu yang dipasang ke sepeda motor milik Terdakwa sebelum melakukan aksinya;
- Benar bahwa terdapat pihak yang terluka akibat tindakan dari Terdakwa dan Agus pada saat peristiwa yakni seorang petugas security bernama Sdr. Wahyudi yang terluka pada bagian kedua kakinya yakni luka robek pada pada ibu jari kaki kanan dan punggung kaki kanan serta luka robek pada betis kaki kiri, mata kaki kiri dan tumit kaki kiri serta dari pihak pelaku yakni Terdakwa juga ikut terluka pada tangan sebelah kanannya karena ledakan bondetnya sendiri dimana setelah Agus dan Terdakwa berhasil kabur dari RSUD Tongas ke arah Barat, salah seorang warga bernama

Hal. 13 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaki tetap mengejanya dengan menggunakan mobil dinas Avanza warna hitam di depan area SPBU Tongas, Sdr. Zaki berhasil menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh Agus dan Terdakwa hingga terjatuh sehingga menyebabkan bom bondet yang digenggam oleh Terdakwa meledak dan melukai tangan kanannya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Sdr. Wahyudi tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya mengingat setelah kejadian tersebut Sdr. Wahyudi harus mendapatkan perawatan di IGD dan hingga saat ini Sdr. Wahyudi masih belum dapat bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 9024/BHF/2022 pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 dengan yang melakukan pemeriksaan Lukman, S.Si., M.Si., Cahyo Widyanto, A.Md., S.T., dan Heru Djatmiko dengan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. yang pada pokoknya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 157/2022/BHF berupa satu buah bulatan warna hitam diduga Bondet dengan massa 72,97 gram U95 gram, diameter 45,38 mm U95 \pm 0,057 mm didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Alumunium (Al);
- Hasil Pemeriksaan RSUD Tongas dengan Nomor 445/596/426.302/2022 yang melakukan pemeriksaan dr. Nina Juliani NIP. 198202142010012014 dengan hasil pemeriksaan:
 - Anggota Gerak Atas: Terdapat luka lecet pada kedua telapak tangan;
 - Anggota Gerak bawah: terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan, terdapat luka robek di ibu jari kaki kanan dan teraba derik tulang, terdapat luka robek pada betis kiri berdiameter 1x1 cm serta ditemukan adanya serpihan batu masuk ke dalam;

Setelah menjalani perawatan di IGD RSUD Tongas, korban diperbolehkan pulang dan disarankan kontrol ke Poli Bedah RSUD Tongas untuk perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saudara Terdakwa yaitu Sdr. Suto di Dsn. Sumber Suko Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan terkait perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor;

Hal. 14 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF dengan nopol N-2485-PI, warna putih hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 11.45 WIB di halaman depan parkir RSUD Tongas Jl. Raya Curah Dringu Ds. Curah Dringu Kec. Tongas Kab. Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman yang bernama Agus yang tinggal di Dsn. Sumber Suko Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai joki yang bertugas untuk mengantar Agus yang berperan sebagai eksekutor ke tempat lokasi sasaran dan mendampingi;
- Bahwa Terdakwa dan Agus melakukan perbuatan itu dengan menggunakan beberapa alat dan kelengkapan di antaranya, 1 (satu) Kunci T milik Agus yang dipergunakan untuk merusak dan menyalakan mesin secara paksa sepeda motor sasaran, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, Nopol N-3721-TCN milik Terdakwa, yang dipergunakan untuk sarana transportasi untuk mencari sasaran, beberapa biji bom bondet yang dipergunakan untuk melukai korban ataupun orang yang nantinya menghalangi aksi mereka dimana Terdakwa membawa 2 (dua) buah bom bondet sedangkan Agus, tidak diketahui berapa buah bom bondet yang dibawanya seingat Terdakwa lebih dari 5 (lima) buah bom bondet, 1 (satu) bilah celurit dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter dengan gagang kayu yang dililit lakban warna hitam milik Agus yang dipergunakan untuk berjaga-jaga dan melukai korban atau orang yang menghalangi aksi kami;
- Bahwa kami berdua melakukan perbuatan tersebut dengan cara datang berboncengan mengendarai sepeda motor kemudian masuk bersama-sama ke dalam halaman RSUD Tongas dan menuju tempat parkir bagian tengah, kemudian Agus turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa tetap di atas sepeda motor sembari menunggu Agus mencari sasaran sepeda motor di area parkir sisi timur dengan berjalan kaki, setelah mendapat sasaran sepeda motor Agus mengeluarkan kunci T miliknya untuk merusak kunci dan menghidupkan secara paksa sepeda motor tersebut setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Agus mengendarai dan membawa sepeda motor tersebut dengan diiringi Terdakwa di belakangnya, namun saat hendak keluar dengan melewati

Hal. 15 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos penjagaan, kami dicegah dan dihalangi oleh dua orang security hingga Agus terjatuh dan terlihat Agus berhenti untuk memberikan perlawanan dengan melemparkan 2 (dua) buah bom bondet secara bersamaan ke arah security tersebut sehingga sepeda motor yang dibawanya terjatuh karena panik Agus berlari meninggalkan sepeda motor tersebut dan menghampiri Terdakwa yang sudah berada di depannya untuk kabur, namun dari arah belakang terdapat mobil Avanza warna hitam menyerempet kami dari arah belakang dan menghalangi jalan untuk kabur sehingga kami berlari meninggalkan sepeda motor dan Agus di belakang dan berlari memutar mobil tersebut dengan melempar satu buah bom bondet untuk memudahkan kami kabur, kemudian Agus mengemudikan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa di belakang dalam posisi berbonceng lalu kabur ke arah barat, pada saat perjalanan kabur tersebut ternyata kami masih dikejar oleh mobil Avanza hitam sebelumnya, mengetahui hal tersebut dalam keadaan berbonceng Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah bom bondet dan ketika berada di depan SPBU Tongas kami berhasil terkejar dan terserempet hingga kami berdua terjatuh dari sepeda motor yang mengakibatkan bondet yang Terdakwa genggam di tangan sebelah kanan Terdakwa meledak sedangkan bondet yang terpegang tangan kiri terlempar namun tidak meledak, mengetahui hal tersebut banyak orang yang mendekat namun Agus bergegas mengeluarkan celurit miliknya untuk menakuti orang yang hendak mendekat dan dengan segera Agus bergegas mengendarai sepeda motor setelah terjatuh diikuti dengan Terdakwa yang bonceng di belakangnya dan dengan kecepatan tinggi kami berhasil kabur ke arah barat;

- Bahwa seorang security yang menghalangi kami saat membawa sepeda motor korban terluka akibat lemparan bom bondet dari Agus, namun Terdakwa tidak mengetahui luka apa saja yang didapat oleh orang tersebut, sedangkan Terdakwa melempar bondet di gerbang pintu masuk ditujukan ke arah depan mobil dengan bertujuan agar mobil segera berpindah dan kami berdua dapat kabur menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Agus melakukan perbuatan itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari korban selaku pemilik dengan maksud dan tujuan untuk memiliki lalu kami hendak menjualnya. Jika perbuatan itu berhasil maka uang hasil penjualan sepeda motor akan kami bagi rata untuk kebutuhan sehari-hari;

Hal. 16 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide awal untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Agus, dan ketika dalam perjalanan Agus juga yang menentukan arah lokasi sasaran beserta sepeda motor sasaran yang akan dicuri;
- Bahwa Terdakwa membeli bondet tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dari seseorang bernama Udin Sari harga per buah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk Ardilles yang tertinggal di SPBU Tongas adalah milik Terdakwa yang terlepas di SPBU Tongas sesaat setelah Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan bondet yang tergenggam di tangan Terdakwa meledak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Terdakwa mengenai haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bom bondet dengan lapisan luar yang terbuat dari bahan plastik warna hitam;
- Serpihan kain perca warna hitam yang diduga merupakan bagian dari bahan bom bondet yang meledak;
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk Ardilles;
- 1 (satu) buah plat polisi nomor N-4108-XH warna hitam putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, nopol N-3721-TCN, merk Honda, tipe E1F02N12M2, warna white red, tahun 2018, Noka MH1JFV11XJK855036, Nosin JFV1E1861263;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor gagang warna hitam logo Honda Nomor Seri P529;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor: 09935674 a.n. Sukarno alamat Dsn. Putuk Barat RT 02 RW 05 Ds. Cowek Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF dengan nopol N-2485-PI, tahun pembuatan 2022, warna putih hitam, Noka MH1KD1113NK289097, Nosin KD11E1288387;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor gagang warna hitam logo Honda;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor: 13828684 a.n. Yulianto alamat Dsn. Krajan Tengah RT 12 RW 05 Ds. Curah Dringu Kec. Tongas Kota Probolinggo;

Hal. 17 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar dokumen yang berisi 2 (dua) lembar Surat Keterangan dari FIF cabang Probolinggo Nomor FIF.80800/SK/315/IX/2022 tanggal 15 September 2022 serta 2 (dua) lembar Fotokopi BPKB Nomor: S-01810642;
- 1 (satu) buah alat kamar kunci kontak sepeda motor (main switch) Honda CRF dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Kioxia warna putih yang berisi video rekaman CCTV kejadian dugaan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian salah satunya salah Saksi Yusup Han, S.H. pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saudara Terdakwa yaitu Sdr. Suto di Dsn. Sumber Suko Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan terkait dengan peristiwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF dengan nopol N-2485-PI, tahun pembuatan 2022, warna putih hitam, Noka MH1KD1113NK289097, Nosin KD11E1288387 milik Saksi Yulianto Bin Darsin;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Agus yang sekarang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang), dimana Agus berperan untuk membawa atau mengendarai sepeda motor milik korban (eksekutor) sedangkan Terdakwa berperan sebagai joki yang mengiringi dengan mengendarai sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik Terdakwa sekaligus pula mengawasi situasi pada saat Agus mengambil sepeda motor korban;
3. Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 11.45 WIB bertempat di halaman depan parkir RSUD Tongas Jl. Raya Curah Dringu Desa Curah Dringu Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
4. Bahwa sepeda motor milik korban terparkir di dalam area tertutup dan dikelilingi oleh pagar, dimana keseluruhan area RSUD Tongas tertutup dan

Hal. 18 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.



dikelilingi oleh pagar dan hanya menyisakan satu pintu masuk dan keluar yang dijaga oleh petugas security di pos penjagaan;

5. Bahwa kemudian Agus dengan menggunakan kunci T merusak tempat kunci sepeda motor milik korban sampai akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan mesinnya, kemudian Agus tanpa seizin atau sepengetahuan korban selaku pemilik sepeda motor Honda CRF tersebut langsung membawa kabur dengan diiringi Terdakwa di belakangnya, namun sesampainya di pos satpam penjagaan, Saksi Mahrus Bin Slamet dan Saksi Wahyudi Bin Emat selaku security RSUD Tongas langsung menghalangi Terdakwa dan Agus hingga Agus melakukan perlawanan dengan melemparkan 2 (dua) buah bom bondet secara bersamaan ke arah 2 (dua) security hingga membuat Agus panik dan meninggalkan sepeda motor korban, kemudian Agus langsung menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu di depan untuk kabur melarikan diri;
6. Bahwa terdapat pihak yang terluka akibat tindakan dari Agus dan Terdakwa yakni Saksi Wahyudi Bin Emat yang mengalami luka lecet pada kedua telapak tangan, terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan, terdapat luka robek di ibu jari kaki kanan dan teraba derik tulang, terdapat luka robek pada betis kiri berdiameter 1x1 centimeter serta ditemukan adanya serpihan batu masuk ke dalam;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Wahyudi Bin Emat tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya mengingat setelah kejadian tersebut Saksi Wahyudi Bin Emat harus mendapatkan perawatan di IGD dan hingga saat ini Saksi Wahyudi Bin Emat masih belum dapat bekerja;
8. Bahwa ledakan bondet meninggalkan bekas di tempat kejadian, dimana bekas ledakan tersebut menyisakan serpihan kain perca warna hitam yang menjadi bagian dari bom bondet yang dilempar oleh Agus dan telah diamankan oleh petugas kepolisian saat melakukan olah TKP;
9. Bahwa Terdakwa juga ikut terluka pada tangan sebelah kanannya karena ledakan bondetnya sendiri dimana setelah Agus dan Terdakwa berhasil kabur dari RSUD Tongas ke arah barat, salah seorang warga bernama Zaki tetap mengejarnya dengan menggunakan mobil dinas Avanza warna hitam di depan area SPBU Tongas, Sdr. Zaki berhasil menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh Agus dan Terdakwa hingga terjatuh sehingga menyebabkan bom bondet yang digenggam oleh Terdakwa meledak dan melukai tangan kanannya;

Hal. 19 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.



10. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan No. Lab : 9024/BHF/2022 pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, pada pokoknya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 157/2022/BHF berupa satu buah bulatan warna hitam diduga Bondet dengan massa 72,97 gram U95 gram, diameter 45,38 mm U95 \pm 0,057 mm didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-2, 3, dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Hal. 20 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.



Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Misa Bin Saneto yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.-----

Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian salah satunya salah Saksi Yusup Han, S.H. pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saudara Terdakwa yaitu Sdr. Suto di Dsn. Sumber Suko Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan terkait dengan peristiwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF dengan nopol N-2485-PI, tahun pembuatan 2022, warna putih hitam, Noka MH1KD1113NK289097, Nosin KD11E1288387 milik Saksi Yulianto Bin Darsin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Agus yang sekarang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang), dimana Agus berperan untuk membawa atau mengendarai sepeda motor milik korban (eksekutor) sedangkan Terdakwa berperan sebagai joki yang mengiringi dengan mengendarai sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih milik Terdakwa sekaligus pula mengawasi situasi pada saat Agus mengambil sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 11.45 WIB bertempat di halaman depan parkir RSUD Tongas Jl. Raya Curah Dringu Desa Curah Dringu Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;

Hal. 21 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.



Menimbang, bahwa sepeda motor milik korban terparkir di dalam area tertutup dan dikelilingi oleh pagar, dimana keseluruhan area RSUD Tongas tertutup dan dikelilingi oleh pagar dan hanya menyisakan satu pintu masuk dan keluar yang dijaga oleh petugas security di pos penjagaan;

Menimbang, bahwa kemudian Agus dengan menggunakan kunci T merusak tempat kunci sepeda motor milik korban sampai akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan mesinnya, kemudian Agus tanpa seizin atau sepengetahuan korban selaku pemilik sepeda motor Honda CRF tersebut langsung membawa kabur dengan diiringi Terdakwa di belakangnya, namun sesampainya di pos satpam penjagaan, Saksi Mahrus Bin Slamet dan Saksi Wahyudi Bin Emat selaku security RSUD Tongas langsung menghalangi Terdakwa dan Agus hingga Agus melakukan perlawanan dengan melemparkan 2 (dua) buah bom bondet secara bersamaan ke arah 2 (dua) security hingga membuat Agus panik dan meninggalkan sepeda motor korban, kemudian Agus langsung menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu di depan untuk kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF dengan nopol N-2485-PI tersebut ternyata merupakan milik dari Saksi Yulianto Bin Darsin, sehingga unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” inipun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.-----

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diungkap pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa bersama dengan Agus telah berusaha mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF dengan nopol N-2485-PI milik Saksi Yulianto Bin Darsin;

Menimbang, bahwa meskipun pada akhirnya Terdakwa dan Agus tidak berhasil membawa sepeda motor tersebut, namun perbuatan itu dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Yulianto Bin Darsin;

Hal. 22 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.4.-----

Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana artinya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dimana setelah Agus dengan menggunakan kunci T berhasil merusak tempat kunci sepeda motor milik korban sampai akhirnya sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan mesinnya, lalu Agus tanpa seizin atau sepengetahuan korban selaku pemilik sepeda motor Honda CRF tersebut langsung membawa kabur dengan diiringi Terdakwa di belakangnya, namun sesampainya di pos satpam penjagaan, Saksi Mahrus Bin Slamet dan Saksi Wahyudi Bin Emat selaku security RSUD Tongas langsung menghalangi Terdakwa dan Agus hingga Agus melakukan perlawanan dengan melemparkan 2 (dua) buah bom bondet secara bersamaan ke arah 2 (dua) security hingga membuat Agus panik dan meninggalkan sepeda motor korban, kemudian Agus langsung menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu di depan untuk kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa lemparan 2 (dua) buah bom bondet tersebut mengakibatkan Saksi Wahyudi Bin Emat mengalami luka lecet pada kedua telapak tangan, terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan, terdapat luka robek di ibu jari kaki kanan dan teraba derik tulang, terdapat luka robek pada betis kiri berdiameter 1x1 centimeter serta ditemukan adanya serpihan batu masuk ke dalam;

Menimbang, bahwa pada saat Agus dan Terdakwa berhasil kabur dari RSUD Tongas ke arah barat, salah seorang warga bernama Zaki

Hal. 23 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.



tetap mengejanya dengan menggunakan mobil dinas Avanza warna hitam di depan area SPBU Tongas, Sdr. Zaki berhasil menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh Agus dan Terdakwa hingga terjatuh sehingga menyebabkan bom bondet yang digenggam oleh Terdakwa meledak dan melukai tangan kanannya;

Menimbang, bahwa setelah itu, berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata setelah mengetahui banyak orang yang mendekat, Agus bergegas mengeluarkan celurit miliknya untuk menakuti orang yang hendak mendekat dan dengan segera Agus bergegas mengendarai sepeda motor setelah terjatuh diikuti dengan Terdakwa yang bonceng di belakangnya dan dengan kecepatan tinggi kami berhasil kabur ke arah barat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi dalam rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan Agus, karena ancaman kekerasan yang diberikan kepada Saksi Wahyudi Bin Emat dan Saksi Mahrus Bin Slamet dengan menggunakan bahan peledak berupa bom bondet dapat dipandang untuk mempermudah perbuatan mereka pada saat itu;

Ad.5.-----

Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa (dalam rangkaian perbuatannya bersama-sama dengan Agus yang masih berstatus Daftar Pencarian Orang) telah mengambil sepeda motor milik Saksi Yulianto Bin Darsin yang pada saat itu sedang diparkir di halaman parkir RSUD Tongas, dan untuk melakukan perbuatan tersebut keduanya saling bekerja sama dengan menyiapkan peralatan-peralatan seperti kunci T, bom bondet, celurit, dan sepeda motor. Kemudian kerja sama keduanya juga terlihat dengan peran Terdakwa sebagai joki sekaligus mengawasi situasi sekitar pada saat Agus yang berperan sebagai eksekutor menjalankan tugasnya untuk mengambil sepeda motor Saksi Yulianto Bin Darnis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6.-----

Dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 24 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.



Menimbang, bahwa Terdakwa beserta Agus berusaha untuk mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan sebuah kunci T, agar sepeda motor tersebut dapat dihidupkan kemudian dibawa oleh Agus meninggalkan halaman parkir RSUD Tongas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata keduanya telah menggunakan sebuah kunci T yang dapat dipandang sebagai suatu kunci palsu karena bukan diperuntukkan untuk digunakan seperti halnya sebuah kunci sepeda motor, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7.-----

Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terdapat pihak yang terluka akibat tindakan dari Agus dan Terdakwa yakni Saksi Wahyudi Bin Emat yang mengalami luka lecet pada kedua telapak tangan, terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan, terdapat luka robek di ibu jari kaki kanan dan teraba derik tulang, terdapat luka robek pada betis kiri berdiameter 1x1 centimeter serta ditemukan adanya serpihan batu masuk ke dalam;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Wahyudi Bin Emat tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya mengingat setelah kejadian tersebut Saksi Wahyudi Bin Emat harus mendapatkan perawatan di IGD dan hingga saat ini Saksi Wahyudi Bin Emat masih belum dapat bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut mengakibatkan Saksi Wahyudi Bin Emat tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti sediakala maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-2, 3, dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan karena hanya mengajukan permohonan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pembedaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal. 25 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bom bondet dengan lapisan luar yang terbuat dari bahan plastik warna hitam;
- Serpihan kain perca warna hitam yang diduga merupakan bagian dari bahan bom bondet yang meledak;
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk Ardilles;
- 1 (satu) buah plat polisi nomor N-4108-XH warna hitam putih;

yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, nopol N-3721-TCN, merk Honda, tipe E1F02N12M2, warna white red, tahun 2018, Noka MH1JFV11XJK855036, Nosin JFV1E1861263;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor gagang warna hitam logo Honda Nomor Seri P529;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor: 09935674 a.n. Sukarno alamat Dsn. Putuk Barat RT 02 RW 05 Ds. Cowek Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan;

yang telah pula digunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF dengan nopol N-2485-PI, tahun pembuatan 2022, warna putih hitam, Noka MH1KD1113NK289097, Nosin KD11E1288387;

Hal. 26 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor gagang warna hitam logo Honda;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor: 13828684 a.n. Yulianto alamat Dsn. Krajan Tengah RT 12 RW 05 Ds. Curah Dringu Kec. Tongas Kota Probolinggo;
- 4 (empat) lembar dokumen yang berisi 2 (dua) lembar Surat Keterangan dari FIF cabang Probolinggo Nomor FIF.80800/SK/315/IX/2022 tanggal 15 September 2022 serta 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Nomor: S-01810642;
- 1 (satu) buah alat kamar kunci kontak sepeda motor (main switch) Honda CRF dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Kioxia warna putih yang berisi video rekaman CCTV kejadian dugaan tindak pidana pencurian;

yang telah disita dari Saksi Yulianto Bin Darsin maka dikembalikan kepada Saksi Yulianto Bin Darsin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan ancaman bahaya maut pada korban maupun orang lain yang berada di tempat kejadian perkara, terlihat dengan keberadaan Saksi Wahyudi Bin Emat yang mengalami luka berat akibat lemparan bom bondet;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-2, 3, dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Hal. 27 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.



1. Menyatakan Terdakwa **Misa Bin Saneto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bom bondet dengan lapisan luar yang terbuat dari bahan plastik warna hitam;
 - Serpihan kain perca warna hitam yang diduga merupakan bagian dari bahan bom bondet yang meledak;
 - 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merk Ardilles;
 - 1 (satu) buah plat polisi nomor N-4108-XH warna hitam putih;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, nopol N-3721-TCN, merk Honda, tipe E1F02N12M2, warna white red, tahun 2018, Noka MH1JFV11XJK855036, Nosin JFV1E1861263;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor gagang warna hitam logo Honda Nomor Seri P529;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor: 09935674 a.n. Sukarno alamat Dsn. Putuk Barat RT 02 RW 05 Ds. Cowek Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF dengan nopol N-2485-PI, tahun pembuatan 2022, warna putih hitam, Noka MH1KD1113NK289097, Nosin KD11E1288387;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor gagang warna hitam logo Honda;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor: 13828684 a.n. Yulianto alamat Dsn. Krajan Tengah RT 12 RW 05 Ds. Curah Dringu Kec. Tongas Kota Probolinggo;
- 4 (empat) lembar dokumen yang berisi 2 (dua) lembar Surat Keterangan dari FIF cabang Probolinggo Nomor FIF.80800/SK/315/IX/2022 tanggal 15 September 2022 serta 2 (dua) lembar fotokopi BPKB Nomor: S-01810642;

Hal. 28 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat kamar kunci kontak sepeda motor (main switch) Honda CRF dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah flashdisc merk Kioxia warna putih yang berisi video rekaman CCTV kejadian dugaan tindak pidana pencurian;

dikembalikan kepada Saksi Yulianto Bin Darsin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Dyah Sutji Imani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sugianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri Neny Wuri Handayani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sugianto, S.H., M.H.

Hal. 29 dari 29 hal. putusan pidana nomor 21/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)